

HAK ANAK DALAM PERKAWINAN SAH SINTUA-TUA

Achmad Yazid Sinulingga, Prodi Magister Hukum Keluarga Islam, Fakultas
Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,

e-mail: achmad0221233011@uinsu.ac.id

Sukiati, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,

e-mail: sukiatisugiono@uinsu.ac.id

Imam Yazid, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,

e-mail: imam.yazid@uinsu.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v13.i09.p07>

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pemenuhan hak anak dalam perkawinan *Sah Sintua-tua* di Desa Palding Jaya Sumbul, dengan menelaah realitas perkawinan yang tidak dicatatkan, dampaknya terhadap anak, serta pandangan hukum adat, hukum positif, dan hukum Islam terhadap status anak dari perkawinan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat Karo, praktisi perkawinan, dan ulama Kabupaten Dairi, kemudian dianalisis menggunakan metode Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Muslim Karo masih melaksanakan nikah *sintua-tua*, yakni perkawinan yang dianggap sah menurut adat tetapi tidak memperoleh pengesahan dari negara maupun agama. Anak-anak dari perkawinan ini tidak diakui sebagai anak sah secara hukum, sehingga menghadapi hambatan dalam memperoleh hak-haknya. Dengan demikian, meskipun sah secara adat, nikah *sintua-tua* bertentangan dengan hukum Islam dan hukum negara serta berimplikasi pada terabaikannya hak anak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman agama dan hukum di masyarakat serta harmonisasi antara hukum adat, hukum agama, dan hukum negara agar perlindungan hak anak dapat terjamin secara menyeluruh dan berkeadilan.

Kata Kunci: Hak Anak, Nikah *sintua-tua*, Perkawinan Beda Agama, Adat Karo, Perlindungan Hukum Anak.

ABSTRACT

This paper aims to examine the fulfillment of children's rights in Sah Sintua-tua marriages in Palding Jaya Sumbul Village by analyzing the reality of unregistered marriages, their impact on children, and the views of customary law, positive law, and Islamic law on the status of children from such marriages. This research is an empirical juridical study with a sociological and descriptive qualitative approach. Data was obtained through interviews with the Karo community, marriage practitioners, and Islamic scholars in Dairi Regency, then analyzed using the Miles and Huberman method. The results show that some Karo Muslims still practice sintua-tua marriage, which is considered valid according to custom but is not recognized by the state or religion. Children from these marriages are not legally recognized as legitimate children, so they face obstacles in obtaining their rights. Thus, although valid according to custom, sintua-tua marriages contradict Islamic and state law and have implications for the neglect of children's rights. Therefore, it is necessary to increase religious and legal understanding in the community and harmonize customary law, religious law, and state law so that the protection of children's rights can be guaranteed comprehensively and fairly.

KeyWords: Children's Rights, Nikah *Sintua-tua*, Interfaith Marriage, Karo Customary Law, Legal Protection of Children.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hak anak merupakan aspek fundamental yang harus dilindungi dalam setiap bentuk perkawinan. Namun, dalam praktiknya, anak-anak yang lahir dari perkawinan luar nikah sering kali menghadapi berbagai persoalan hukum dan sosial, terutama terkait pengakuan status hukum, hak identitas, serta hak waris. Hal ini disebabkan karena perkawinan luar nikah tidak diakui secara sah oleh hukum negara maupun hukum agama tertentu, sehingga berdampak negatif terhadap perlindungan hak-hak anak tersebut.

Fenomena ini sangat nyata ditemukan dalam praktik pernikahan *Sah Sintua-tua* di kalangan masyarakat suku Karo, khususnya di Desa Palding Jaya Sumbul Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi. Pernikahan *Sah Sintua-tua* merupakan suatu praktik adat yang berfungsi sebagai sarana atau wadah untuk melangsungkan perkawinan tanpa memandang agama yang dianut oleh kedua mempelai. Dengan kata lain, meskipun pasangan tersebut berbeda agama, sama agama, atau bahkan tidak beragama, selama proses pelaksanaan perkawinan memenuhi syarat-syarat adat yang berlaku, maka pernikahan tersebut dianggap sah menurut norma adat¹.

Dalam hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai ibadah yang sakral dengan aturan ketat, termasuk larangan menikah beda agama². Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan bahwa suatu perkawinan hanya sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama masing-masing³. Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ditegaskan bahwa perkawinan beda agama, seperti yang terjadi pada praktik *Sah Sintua-tua*, tidak sah secara hukum agama maupun negara.

Akibatnya, anak yang lahir dari perkawinan ini hanya diakui memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 100 KHI⁴. Dengan demikian, meskipun perkawinan *Sah Sintua-tua* dianggap sah secara adat, ketidaksesuaian dengan hukum agama dan negara menimbulkan dampak hukum serius bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, terutama dalam hal pengakuan status dan perlindungan hak-hak mereka. Oleh sebab itu, penting bagi masyarakat untuk memahami perbedaan antara pengakuan perkawinan menurut adat dan hukum resmi, serta konsekuensi hukum yang menyertainya, agar hak anak dapat terlindungi secara optimal.

Menurut Ibnu Rusyd pengarang kitab *Bidayatul Mujtahid* pada Bab nikah menerangkan bahwa para ulama sepakat laki-laki muslim dilarang untuk menikah dengan wanita penyembah berhala, adapun kutipan teksnya sebagai berikut:

وَاتَّقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ الْوَثْنِيَّةَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ۚ الْمُمْتَحَنَةُ ۖ ١٠ ٥

Artinya:

¹ Ibnu Radwan Siddiq Turnip, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), h. 155.

² Kamarudin, "Kajian Kritik Sanad dan Matan Hadis Tentang Wanita yang Haram Dinikahi," *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir* 4, 2 (2022): 365.

³ Nurcahaya, "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam," *Hukum Islam* 18, 2 (2018): 142.

⁴ A. Syamsul Bahri, "Akibat hukum Perkawinan Beda agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2, 1 (2020): 84.

⁵ Ahmad bin Rusyd Al-Qurtubi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, (Jordan: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 2007), h. 870.

Para ulama sepakat bahwa seorang muslim tidak boleh menikah dengan wanita penyembah berhala, berdasarkan firman Allah SWT: "Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir." (Qs. Al Mumtahanah: 10)⁶

Berdasarkan hasil observasi sementara, peneliti menemukan setidaknya terdapat empat keluarga yang melakukan praktik perkawinan *Sah Sintua-tua* di Desa Palding Jaya Sumbul. Keempat keluarga tersebut adalah keluarga Bapak PG dengan Ibu TBS, keluarga Bapak MS dengan Ibu AS, keluarga Bapak ES dengan Ibu SNG, serta keluarga Bapak JS dengan Ibu NS. Seluruh perkawinan tersebut hanya disahkan melalui mekanisme adat oleh para tetua, tanpa pencatatan resmi negara maupun pengesahan agama, sehingga menimbulkan berbagai konsekuensi hukum dan sosial, terutama bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Kempat keluarga tersebut melakukan praktik pernikahan *Sah Sintua-tua*, yang prosesnya hanya disahkan oleh tetua adat setempat, maka dapat diketahui bahwa keempat keluarga tersebut hingga saat ini masih dalam keadaan keyakinan yang berbeda satu sama lain. Terdapat beberapa alasan terjadinya pernikahan tersebut seperti rasa cinta yang sudah kuat, rendahnya pemahaman agama dan lain sebagainya. Namun disini peneliti melihat faktor utama terjadinya pernikahan *Sah Sintua-tua* didasarkan karena rendahnya pemahaman agama, hal ini dikarenakan bagi masyarakat tersebut adat lebih utama daripada agama. Peneliti juga mendapatkan ungkapan dari salah satu masyarakat yang mengatakan: "*Lebih baik saya berpisah dengan agama daripada dengan anak saya.*" Selain itu faktor lainnya ialah adanya sarana dari adat yang mendukung untuk melakukan praktik pernikahan tersebut.

Kemudian keturunan yang dihasilkan dari praktik pernikahan *Sah Sintua-tua* jika ditinjau secara agama atau negara dianggap anak yang tidak sah atau diluar nikah karena anak-anak tersebut lahir dari pernikahan yang tidak sah dikarenakan kedua orang tuanya berasal dari dua agama yang berbeda. Tentu ini mempunyai akibat hukum yang cukup luas bagi anak, seperti hak identitas anak dalam hal pemilikan Akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK), serta memilih agama yang bakal anak tersebut miliki nanti.

Disisi lain juga akan membahas bagaimana hak waris sang anak, dan bagaimana hak Pendidikan dari anak tersebut. Maka dari itu peneliti tertarik untuk membahas tentang hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut, apakah hak identitasnya sebagai anak terpenuhi atau tidak, bagaimana hak waris bagi sang anak, dan bagaimana hak pendidikan untuk anak tersebut. Apakah hak-haknya sudah terpenuhi secara agama dan negara atau tidak, karena yang memperoleh akibat hukum dalam pernikahan *Sah Sintua-tua* ini bukan hanya saja sang suami dan istri saja, namun anak juga memperoleh akibat hukumnya.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang muncul di atas maka hal tersebut perlu diteliti dikarena beberapa hak seperti hak identitas, waris dan pendidikan menjadi suatu fokus kajian hukum keluarga Islam yang apabila dibiarkan akan menjadi berbahaya nantinya bagi generasi selanjutnya secara khusus di Desa Palding Jaya Sumbul tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perkawinan *Sah Sintua-tua* di Desa Palding Jaya Sumbul Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi, mengkaji status hukum anak yang lahir dari perkawinan *Sah Sintua-tua* menurut perspektif hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara, bagaimana

⁶ Ahmad bin Rusyd Al-Qurtubi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, terj. Ahmad Abu Al-Majdi, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2000), h. 85.

pemenuhan hak-hak anak (hak identitas, hak pendidikan, dan hak waris) dari perkawinan *Sah Sintua-tua*.

Melihat fenomena tersebut, penulis tertarik meneliti lebih jauh praktik perkawinan *Sah Sintua-tua* pada masyarakat Muslim Karo di Desa Palding Jaya Sumbul, faktor yang melatarbelakangi keberlangsungannya, serta pandangan ulama terhadap hukum perkawinan adat tersebut. Sejumlah kajian terdahulu telah membahas perkawinan beda agama, seperti penelitian Markus, Wijayati, dan Elly⁷ yang menyoroti pelaksanaan perkawinan beda agama berdasarkan hukum positif dan putusan pengadilan; Murniawati⁸ yang menelaah akibat hukum bagi anak pasca terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023; Yunisari, Suhariningsih, dan Puru⁹ yang menekankan perlindungan anak akibat perkawinan beda agama yang tidak dicatat; serta Amri¹⁰ yang menegaskan larangan perkawinan beda agama menurut hukum positif maupun Islam. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum menyentuh realitas lapangan khususnya pada praktik *Sah Sintua-tua*, sehingga penelitian ini penting dilakukan.

Melalui telaah terhadap berbagai karya tulis dan realitas sosial yang ada, penulis belum menemukan penelitian yang secara khusus mengkaji praktik perkawinan *Sah Sintua-tua* dalam masyarakat Karo. Padahal, praktik ini memiliki kekhasan tersendiri yang menarik untuk ditelusuri lebih dalam, khususnya dalam konteks masyarakat Muslim.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang telah disampaikan dalam penelitian ini berikut adalah rumusan masalah yang dapat diidentifikasi:

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan *Sah Sintua-tua* di Desa Palding Jaya Sumbul Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi?
2. Bagaimana status hukum anak yang lahir dari perkawinan *Sah Sintua-tua* menurut hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara?
3. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak (hak identitas, hak pendidikan, dan hak waris) dari perkawinan *Sah Sintua-tua*?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, berikut adalah tujuan penelitian yang ingin di capai:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan perkawinan *Sah Sintua-tua* di Desa Palding Jaya Sumbul Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi.
2. Untuk menganalisis status hukum anak yang lahir dari perkawinan *Sah Sintua-tua* menurut perspektif hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara.
3. Untuk mengkaji pemenuhan hak-hak anak, meliputi hak identitas, hak pendidikan, dan hak waris dari perkawinan *Sah Sintua-tua*.

⁷ Ellia Juan Markus, Rr. Ani Wijayati dan L. Elly A.M. Pandiangan, "Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Indonesia," *Jurnal Hukum To-ra: Hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat* 9, 1 (2023): 24.

⁸ Rahmi Murniawati, "Akibat hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan beda agama setelah berlakunya sema no. 2 tahun 2023," *Unes Journal of Swara Justisia* 7, 4 (2024): 1383.

⁹ Tri Yunisari, Suhariningsih dan Ratih Dheviana Puru, "Bentuk Perlindungan Terhadap anak akibat Perkawinan beda agama yang tidak dicatat," *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* (2015): 4.

¹⁰ Aulil Amri, "Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam," *Media Syariah Wahana kajian hukum Islam dan Pranata Sosial* 22, 1 (2020): 48.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum (*sociology approach*). Sumber data berupa primer dan sekunder, sumber primer diperoleh dengan wawancara terhadap masyarakat Muslim Karo, para praktik perkawinan adat dan ulama Kabupaten Dairi. Sedangkan sumber sekunder diambil dari bahan hukum primer, yakni Undang-Undang, KHI, dan lain-lainnya. Penelitian ini menggunakan teknik analisis teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *Miles and Huberman*. Analisis ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan di antaranya pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan/verifikasi. Desa Palding Jaya Sumbul dipilih sebagai lokasi penelitian karena merepresentasikan komunitas adat Karo yang masih melestarikan praktik tersebut secara aktif. Analisis data dilakukan secara induktif-deskriptif dengan mengintegrasikan pendekatan normatif dan kontekstual untuk mendapatkan pemahaman yang holistik terhadap realitas hukum dan budaya setempat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Praktik Pelaksanaan Perkawinan *Sah Sintua-tua* di Desa Palding Jaya Sumbul

Praktik perkawinan *Sah Sintua-tua* dilaksanakan secara sederhana, hanya melalui pertemuan keluarga inti, penyampaian niat, dan pemberian sirih, kemudian disahkan oleh tetua adat. Masyarakat mengakuinya sah secara adat, namun tidak dicatatkan pada KUA atau Dukcapil. Padahal, Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 dan Pasal 7 ayat (1) KHI menegaskan bahwa pencatatan merupakan syarat legalitas perkawinan di mata negara. Dalam hukum Islam, perkawinan sah jika rukun nikah terpenuhi, tetapi tanpa pencatatan menimbulkan kesulitan pembuktian dan perlindungan hukum. Hal ini menunjukkan perbedaan pandangan: adat menekankan legitimasi tetua adat, Islam menekankan rukun nikah, sedangkan negara mensyaratkan pencatatan.

Adapun faktor utama yang melatarbelakangi praktik ini adalah cinta dan keinginan menyederhanakan proses adat yang mahal, kehamilan di luar nikah, rendahnya pemahaman agama dan hukum, serta kuatnya pengaruh adat yang lebih dihormati dibanding hukum agama maupun negara. Faktor-faktor tersebut memperlihatkan dominasi adat dan minimnya pemahaman hukum, sehingga memicu disharmoni antara norma adat, hukum Islam, dan hukum positif, yang berdampak langsung pada status hukum anak dari perkawinan tersebut.

3.2 Status Hukum Anak yang Lahir dari Perkawinan *Sah Sintua-tua* Menurut Hukum Adat, Hukum Positif, dan Hukum Islam

Perkawinan *Sah Sintua-tua* merupakan praktik adat masyarakat Karo yang lahir sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap pasangan yang telah hidup bersama seperti suami istri tanpa ikatan perkawinan sah menurut agama dan negara. Melalui prosesi adat, hubungan tersebut dianggap sah secara adat, sehingga anak yang lahir diakui oleh keluarga besar. Namun, karena tidak melalui prosedur hukum formal, status hukum anak yang dilahirkan menjadi problematis ketika dikaitkan dengan hukum positif dan hukum Islam. Padahal, perkawinan yang sah dan tercatat berimplikasi langsung pada perlindungan hukum bagi anak dan istri, khususnya terkait hak nafkah, identitas, pendidikan, dan waris. Tanpa pencatatan, hak-hak tersebut kerap terabaikan, bahkan orang tua sulit dimintai pertanggungjawaban secara hukum meskipun secara

agama perkawinan itu sah¹¹.

1. Tinjauan Hukum Adat

Perkawinan *Sah Sintua-tua* diterima sebagai penyelesaian sosial untuk menjaga kehormatan keluarga dan menghindari aib. Anak yang lahir dari perkawinan ini diakui sepenuhnya sebagai anggota keluarga, penerus garis keturunan (marga), hak sosial, dan warisan. Tentu ini berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh adat yang mengatakan sebagai berikut:

*"Anak si lahir nari perkawinen Sah Sintua-tua reh kuakap bage adat Karo jadi anak si sah, ras keduden margana terang. Ula lit keraguan, ula lit perbedaan, sabab adat Karo ngecap anak ninta jadi bagian penuh nari keluarga besar. Jadi, hak-hak anak Sah Sintua-tua tetap reh: reh margana nari bapanna, reh warisan, reh pendidikan, dan lain sebagainya. Eh makana Anak si terlahir bas perkawinen Sah Sintua-tua enda adalah anak si sah bas adat Karo."*¹² Artinya: Anak yang lahir dari perkawinan sah, sin, tua, tua diakui secara adat Karo sebagai anak yang sah dan kedudukan marganya jelas. Tidak ada keraguan ataupun perbedaan sebab adat Karo menegaskan bahwa anak tersebut adalah bagian penuh dari keluarga besar. Oleh karena itu, hak-hak anak *Sah Sintua-tua* tetap didapatkan seperti dapat marganya dari bapaknya, dapat warisan, dapat pendidikan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, maka adat Karo menegaskan bahwa kedudukan anak *Sah Sintua-tua* adalah anak yang sah secara adat.

Dengan demikian, dalam hukum adat Karo, anak hasil perkawinan *Sah Sintua-tua* memperoleh legitimasi sosial dan tidak mengalami diskriminasi. Namun, meskipun secara adat anak tersebut telah diakui, status hukumnya tetap menjadi masalah ketika dikaitkan dengan sistem hukum formal negara dan hukum agama.

2. Tinjauan Hukum Positif

Sahnya perkawinan ditentukan oleh pencatatan resmi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974¹³ jo. UU No. 16 Tahun 2019 serta Pasal 5-6 KHI. Perkawinan yang tidak dicatat dianggap tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga akibat hukumnya tidak diakui, termasuk hak-hak anak. Pasal 42 dan 43 UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa anak sah adalah yang lahir dari perkawinan sah, sedangkan anak di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Hal ini menimbulkan persoalan serius, misalnya dalam hal akta kelahiran, hak waris, dan status agama anak, terutama ketika orang tua berbeda keyakinan.

Dalam konteks anak yang lahir dari perkawinan *Sah Sintua-tua*, persoalan status agama menjadi krusial, terutama jika orang tua berbeda keyakinan atau perkawinan tidak dicatatkan secara resmi. Pasal 42 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dalam menjalankan agamanya, dan sebelum mampu menentukan pilihannya sendiri,

¹¹ Sukiati dan Ratih Lusiani Bancin, "Perlindungan Perempuan dan Anak: Studi Akibat Hukum Pengabaian Pencatatan Perkawinan," *Journal of Child and Gender Studies* 6, 1 (2020): 127.

¹² Diki Sada Arih Sembiring, tokoh adat Karo, wawancara pribadi, Desa Palding Jaya Sumbul, 13 Juni 2025.

¹³ Ibnu Radwan Siddik Turnip, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021), h. 78.

agama anak mengikuti agama orang tuanya¹⁴. Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa anak baru dapat memilih agamanya apabila telah memiliki kemampuan berpikir matang serta memenuhi syarat agama yang dipilih.

Dalam praktik di Desa Palding Jaya Sumbul, meskipun anak hasil perkawinan *Sah Sintua-tua* sering tetap memperoleh akta kelahiran atau dokumen identitas, penetapan agama tidak selalu sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian dan membuka potensi diskriminasi terhadap hak beragama anak. Akibatnya, negara menghadapi tantangan untuk menjamin hak anak secara utuh, baik dalam aspek identitas, pendidikan, maupun akses terhadap layanan publik.

Dengan demikian, perkawinan *Sah Sintua-tua* dapat dikategorikan sebagai perkawinan luar nikah menurut hukum positif karena tidak dicatatkan dan tidak memenuhi syarat sah menurut hukum Islam. Absennya pencatatan tidak hanya menghilangkan legitimasi administratif, tetapi juga berdampak serius pada status hukum anak, mulai dari identitas, hak waris, hingga perlindungan agama. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan harus dipahami bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen penting untuk menjamin perlindungan hukum keluarga dan pemenuhan hak-hak dasar anak.

3. Tinjauan Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, sahnya pernikahan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, yaitu adanya calon mempelai, wali yang sah, dua saksi adil, ijab qabul, serta mahar. Perkawinan *Sah Sintua-tua* tidak memenuhi ketentuan tersebut karena tidak melibatkan wali, akad nikah tidak sesuai syariat, tidak ada penyerahan mahar, serta saksi tidak memenuhi syarat keadilan. Dengan demikian, perkawinan *Sah Sintua-tua* tidak sah menurut hukum Islam dan status anak yang lahir darinya tidak diakui sebagai anak sah.

Pada sub pembahasan ini, peneliti akan mengkaji dengan hukum Islam, hukum yang dimaksud ialah menggunakan hukum-hukum Islam yang berasal dari *Adillatul Muttafaqah* yang terdiri dari Al-Quran, Hadis, Ijma, dan Qiyas. Antara lain sebagai berikut:

a. Al-Quran

Al-Qur'an menegaskan pentingnya pernikahan yang sah sebagai dasar pembentukan keluarga. Dalam QS. An-Nur ayat 32¹⁵, Allah Swt memerintahkan untuk menikahkan orang yang belum menikah agar terjaga kehormatan, nasab, serta memperoleh perlindungan agama. Sementara itu, QS. Ar-Rum ayat 21¹⁶ menekankan bahwa tujuan pernikahan adalah mewujudkan ketenteraman (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (rahmah). Nilai-nilai tersebut hanya dapat dicapai melalui pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan syariat.

b. Hadis

Dalam Islam, hadis Nabi SAW menegaskan bahwa wali adalah syarat sah pernikahan¹⁷. Tanpa wali, akad nikah dianggap batal meskipun sudah terjadi

¹⁴ Mardalena Hanifah, "Perkawinan beda agama ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan." *Soumatara Law Review* 2, 2 (2019): 304.

¹⁵ Fahrur Rozi Abdillah, *Al-Quran Hafalan Hafazan 8 Blok Perkata*, (Bandung: Al-Qosbah, 2021), h. 354

¹⁶ *Ibid.*, h. 406

¹⁷ Muhammad bin Ali As Syaukani, *Nailul Athar Juz 12*, terj. Mu'ammal Hamidy, Imron dan Umar fanany, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum Jilid 5*, (Surabaya: Pt Bina Ilmu, 2002), h. 2157.

hubungan suami istri, namun perempuan tetap berhak atas mahar sebagai bentuk perlindungan¹⁸. Dalam praktik perkawinan *Sah Sintua-tua*, wali sering digantikan oleh tokoh adat sehingga tidak memenuhi syarat syar'i. Konsekuensinya, perkawinan ini tidak sah menurut Islam dan anak yang lahir darinya dipandang sebagai anak luar nikah. Berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi¹⁹, anak hasil zina tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya, melainkan hanya dari ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana juga ditegaskan oleh Imam Syafi'i dalam Al-Umm. Dengan demikian, meskipun diakui secara adat, anak dari perkawinan *Sah Sintua-tua* tidak memiliki hubungan nasab dan hak waris dari ayah menurut hukum Islam. Namun, Islam tetap menjunjung prinsip perlindungan anak, di mana anak tetap berhak atas kasih sayang, nafkah, pendidikan, dan perlindungan tanpa menanggung dosa orang tuanya.

c. Ijma dan Qiyas

Perkawinan *Sah Sintua-tua* tidak sah menurut hukum Islam karena tidak memenuhi rukun dan syarat nikah, terutama ketiadaan wali yang sah²⁰. Dalam mazhab Syafi'i dan Maliki, wali adalah rukun mutlak²¹, sedangkan mazhab Hanafi lebih longgar, namun tetap menekankan syarat kafa'ah²². Akibat tidak adanya wali, akad nikah dianggap batal dan anak yang lahir darinya dikategorikan sebagai anak luar nikah. Jumhur ulama berijma' bahwa anak zina tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologis, tidak memiliki hak waris, dan ayah tidak berhak menjadi wali nikah²³. Anak hanya bernasab kepada ibunya. Namun, jika orang tua kemudian menikah secara sah dan anak lahir setelah enam bulan dari akad, maka anak dapat dinasabkan kepada ayahnya^{24,25}. Berdasarkan ijma' ulama, anak hanya bisa dinasabkan kepada ayahnya jika lahir dari pernikahan yang sah. Dalam qiyas, anak hasil zina disamakan kedudukannya sebagai anak luar nikah, yang tidak memiliki hubungan nasab, waris, maupun hak wali nikah dari ayah biologisnya. Namun jika kemudian terjadi pernikahan sah, dan anak lahir setelah enam bulan dari akad nikah, maka anak tersebut dianggap sah secara syar'i dan dapat

¹⁸ Muhammad bin Ali As Syaekani, *Nailul Athar Juz 12*, terj. Mu'ammal Hamidy, Imron dan Umar fanany, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum Jilid 5*, (Surabaya: Pt Bina Ilmu, 2002), h. 2158.

¹⁹ Muhammad bin Ali As Syaekani, *Nailul Athar Juz 12*, terj. Mu'ammal Hamidy, Imron dan Umar fanany, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum Jilid 5*, (Surabaya: Pt Bina Ilmu, 2002), h. 2068.

²⁰ Syaiful Hidayat, "Wali Nikah dalam Perspektif Empat Mazhab," *Inovatif*, 2, 1 (Februari 2016): 114.

²¹ Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie, "Kritik Atas Peraturan Wali Nikah dalam KHI dan Fikih Perspektif Gender," *Jurnal Perbandingan Hukum*, 9, 1 (Juni 2021): 31.

²² Abber Hasibuan, "Perwalian dalam Nikah Menurut Pandangan Hukum Islam," *Al-Ashlah*, 1, 2 (Juli-Desember 2017): 11.

²³ Abu Al Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa nihayatul Muqtasid*, terj. Ahmad Abu Al Majdi, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), h. 717.

²⁴ Wahbah Az Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu Juz 7*, terj. Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h. 27.

²⁵ Abu Al Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa nihayatul Muqtasid*, terj. Ahmad Abu Al Majdi, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), h. 718.

dinasabkan kepada ayahnya. Dengan demikian, nasab dan hak-haknya hanya ditetapkan melalui pernikahan yang sah menurut syariat.

4. Analisis Hasil Penelitian terhadap Ketidakharmonisan Tiga Sistem Hukum

Dalam praktik perkawinan *Sah Sintua-tua* masyarakat Karo, terdapat disharmoni antara hukum Islam, hukum negara, dan hukum adat. Oleh karena itu, kesejahteraan keluarga menjadi aspek krusial yang perlu diperhatikan dalam ikatan sebuah perkawinan²⁶.

Hukum Islam menilai perkawinan ini tidak sah karena tidak terpenuhi rukun nikah (wali, akad, dan mahar), sehingga anak yang lahir berstatus anak luar nikah, tidak bernasab kepada ayah, tidak berhak waris, dan ayah tidak berhak menjadi wali. Sebaliknya, hukum negara melalui UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 42, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, serta regulasi administrasi kependudukan memberikan perlindungan hak-hak anak, termasuk identitas, pendidikan, kesehatan, dan status hukum melalui mekanisme pencatatan, pengakuan, dan pengesahan anak. Adapun hukum adat Karo mengakui anak *Sah Sintua-tua* sebagai anak sah dengan marga, kedudukan, dan hak-hak adat yang utuh, karena adat menekankan prinsip kolektivitas dan perlindungan anak.

Sekilas hukum Islam tampak berbeda karena fokus pada legalitas perkawinan, namun dengan pendekatan *Maqāṣid As-Syari'ah* (*hifz al-nasl* dan *hifz al-nafs*) serta kaidah fiqh, Islam tetap membuka ruang perlindungan anak dalam aspek nafkah, kasih sayang, pendidikan, dan identitas hukum. Dengan demikian, meskipun status nasab dan waris tidak berubah dalam hukum Islam, perlindungan hak-hak anak tetap dapat diwujudkan melalui perangkat hukum negara dan jaminan sosial adat.

Dalam rangka menganalisis disharmoni hukum tersebut, dapat disajikan tabel perlindungan hak anak dalam perkawinan sah pada usia lanjut sebagaimana berikut:

Tabel 1. Tabel Perbandingan Status Anak dalam Perkawinan *Sah Sintua-tua* menurut Hukum Islam, Hukum Negara, dan Hukum Adat Karo

Aspek	Hukum Islam	Hukum Negara	Hukum Adat Karo
Keabsahan Perkawinan	Tidak sah	Tidak sah bila tidak dicatat di KUA/dukcapil	Sah jika memenuhi 14 unsur adat
Status Anak	Anak luar Nikah	Anak tetap diakui via administrasi	Anak sah secara adat
Nasab	Kepada Ibu, tidak boleh ke ayah	Dapat dicatat via mekanisme pengakuan/pengesahan anak	Nasab dapat dari garis ayah (marga)
Hak Waris	Tidak dapat waris dari ayah, hanya dari Ibu	Hak waris mengikuti hukum positif	Berhak atas warisan keluarga adat

²⁶ Imam Yazid, M. Amar Adly dan Ahmad Tamami, "Kesejahteraan Keluarga Pasangan hasil dispensasi kawin di Kota Medan: Perspektif Masalah Mursalah," *Al-Mashlahah* 10, 2 (2022): 830.

Hak lain (Pendidikan, nafkah dll)	Tetap dapat dari ayah seperti nafkah, Pendidikan dan perlindungan	Dijamin oleh UUD 1945 dan instrumen lain	Anak dijamin dapat hak-hak anak lain
Pokus utama	Legalitas nikah	Fokus pada perlindungan hak anak	Jaga garis keturunan dan keakraban
Landasan Normatif	Al-Quran, Hadis, Ijma', Qiyas, <i>Qawaid Fiqhiyyah</i>	UUD 1945, UU perkawinan, UU adminduk, dll	Hukum adat Karo

Sumber: Olahan Peneliti 2025

Perbedaan antara hukum Islam, hukum negara, dan hukum adat terkait status anak dari perkawinan *Sah Sintua-tua* dapat dijelaskan melalui berbagai teori.

Dari perspektif HAM dan Perlindungan Anak, setiap anak berhak atas identitas, pendidikan, kesehatan, dan masa depan tanpa diskriminasi. Karena itu, meskipun Islam menilai nikah *Sah Sintua-tua* tidak sah, negara tetap berkewajiban melindungi anak melalui jalur administratif (pencatatan, pengakuan, dan pengesahan anak).

Dalam sosiologi hukum, praktik ini menunjukkan kesenjangan antara adat, Islam, dan negara. Adat menegaskan identitas kultural, Islam menjaga syarat syariat, sedangkan negara berperan sebagai penengah dengan menekankan perlindungan anak.

Analisis dengan teori kepastian, kemanfaatan, dan keadilan menunjukkan: Islam menegakkan kepastian syariat, negara menghadirkan kemanfaatan melalui perlindungan hak anak, dan adat menjamin keadilan sosial dengan tetap mengakui kedudukan anak. Hal ini sejalan dengan teori pluralisme hukum, di mana ketiga sistem hukum berjalan berdampingan meskipun berbeda titik tekan.

Dari perspektif teori perkawinan dan legitimasi anak, Islam menilai anak sah hanya lahir dari perkawinan sah syariat, sementara negara dan adat memberikan legitimasi sosial maupun administratif agar anak tetap terlindungi. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak kemudian menjadi titik temu: meskipun status nasab syar'i tidak dapat diberikan, anak tetap tidak boleh menjadi korban kesalahan orang tuanya.

Dengan demikian, perbedaan pandangan ketiga sistem hukum bukanlah kontradiksi mutlak, melainkan bentuk pluralisme hukum yang saling melengkapi. Islam menjaga nasab dan syariat, negara menjamin hak sipil, dan adat memastikan penerimaan sosial. Titik temu ini menjadi dasar bagi upaya harmonisasi hukum demi kepentingan terbaik anak.

4. Kolaborasi Hukum Adat dan Hukum Negara dalam Regulasi Nasional serta Implikasinya terhadap Pengakuan Hak Anak

Perkawinan *Sah Sintua-tua* yang diakui secara adat namun tidak dicatatkan negara menimbulkan persoalan status hukum dan hak anak. Negara tetap mengakui keberadaan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia, sehingga diterbitkan berbagai regulasi yang membuka ruang kolaborasi antara hukum adat dan hukum negara. Kolaborasi ini bertujuan menjaga kelestarian praktik adat sekaligus memastikan perlindungan hak-hak anak, khususnya dalam masyarakat adat Karo.

a. Hukum Adat Karo pada Perkawinan *Sah Sintua-tua*

Dalam masyarakat Karo, perkawinan *Sah Sintua-tua* adalah bentuk pernikahan adat yang diakui secara sosial, meskipun belum dicatatkan secara negara ataupun

agama. Pasangan yang menikah dalam bentuk ini sudah dianggap sebagai suami istri dan anak yang lahir dari mereka pun mendapatkan pengakuan adat sebagai anak sah, berhak atas marga dan warisan adat. Namun, dalam perspektif hukum positif, terutama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan harus dilakukan secara sah secara agama dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil agar diakui secara hukum negara. Akibatnya, anak yang lahir dari perkawinan *Sah Sintua-tua* jika tidak dicatatkan secara negara secara hukum dapat dikategorikan sebagai anak luar nikah, yang berdampak pada hak-hak keperdataannya seperti hak nasab, waris, dan pencatatan identitas.

b. Peran Adat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Adat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Lembaga Adat memberikan legitimasi hukum terhadap eksistensi lembaga adat di Indonesia. Lembaga adat yang terdaftar memiliki kewenangan dalam menjalankan fungsi sosial-budaya, termasuk penyelesaian perkara adat seperti perkawinan dan pengakuan anak, sepanjang tidak bertentangan dengan norma hukum nasional. Dalam regulasi ini diatur dua lembaga penting, yakni Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang berfokus pada pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan masyarakat, serta Lembaga Adat Desa (LAD) yang berperan melestarikan dan mengembangkan adat istiadat, termasuk melindungi identitas budaya, menyelesaikan sengketa adat, dan menjaga nilai kekerabatan. Hubungan keduanya bersifat kemitraan, saling melengkapi dalam pembangunan desa dan pelestarian adat. Dengan demikian, keberadaan LAD dapat memberikan pengakuan sosial terhadap praktik perkawinan adat seperti *Sah Sintua-tua*, meskipun tidak menjadikannya sah secara hukum negara. Namun, legitimasi adat ini tetap dapat menjadi dasar administratif bagi orang tua dalam mengurus dokumen kependudukan anak di Dukcapil, sehingga hak-hak anak tetap terlindungi.

c. Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 memberikan jaminan identitas hukum bagi anak yang lahir di luar perkawinan tercatat melalui mekanisme pengakuan orang tua atau putusan pengadilan, sehingga nama ayah biologis tetap dapat dicantumkan dalam akta kelahiran. Pasal 34 menegaskan kewajiban pelaporan kelahiran maksimal 60 hari, meskipun perkawinan orang tua belum tercatat, sehingga anak tetap berhak memperoleh akta kelahiran dengan mencantumkan nama ibu atau ayah. Dalam konteks perkawinan *Sah Sintua-tua*, hak anak dapat dipenuhi melalui dua jalur, yaitu pencatatan pengakuan anak (Pasal 70–72) bagi anak yang lahir di luar perkawinan sah, dan pencatatan pengesahan anak (Pasal 75–77) bagi anak yang lahir sebelum perkawinan orang tua sah secara agama atau kepercayaan. Kedua mekanisme ini memastikan bahwa anak hasil perkawinan *Sah Sintua-tua* tetap memperoleh akta kelahiran serta status hukum administratif, meskipun perkawinan orang tuanya tidak sah menurut hukum negara.

d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 memberi paradigma baru terhadap status anak luar nikah. MK menafsirkan ulang Pasal 43 ayat (1) UU

Perkawinan, bahwa anak tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, tetapi juga dapat dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan dengan tes DNA atau alat bukti sah lainnya. Putusan ini memperluas perlindungan, termasuk bagi anak dari perkawinan adat *Sah Sintua-tua*, yang meskipun perkawinan orang tuanya tidak tercatat, tetap berhak atas identitas, pemeliharaan, dan warisan dari ayahnya.

Dengan dasar putusan MK, anak dari perkawinan *Sah Sintua-tua* dapat memperoleh pengakuan nasab dan hak keperdataannya melalui pembuktian biologis, yang kemudian dijadikan dasar pencatatan sipil atau permohonan isbat nasab. Hal ini menunjukkan pentingnya kolaborasi hukum adat dan hukum negara: hukum adat memberikan pengakuan sosial, sedangkan hukum negara menjamin perlindungan formal melalui regulasi seperti Permendagri No. 18/2018, Permendagri No. 108/2019, dan Putusan MK No. 46/2010.

Kolaborasi ini memastikan anak dari perkawinan adat tetap memperoleh hak identitas, nasab, dan warisan, sehingga perlindungan anak menjadi titik temu antara kearifan lokal dan kepastian hukum nasional. Dengan demikian, meskipun perkawinan *Sah Sintua-tua* belum sah menurut hukum negara, hak anak tetap dijamin secara hukum maupun sosial.

3.3 Pemenuhan Hak-Hak Anak dari Perkawinan *Sah Sintua-tua*

Anak hasil perkawinan *Sah Sintua-tua* menghadapi problem serius dalam pemenuhan hak-hak dasarnya. Hal ini terjadi karena perkawinan orang tua mereka tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama maupun Catatan Sipil, sehingga berdampak langsung pada status keperdataan anak. Padahal, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari diskriminasi.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga secara eksplisit mengatur bahwa setiap anak berhak atas identitas, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Dengan demikian, persoalan hak anak dari perkawinan *Sah Sintua-tua* perlu dianalisis dari tiga aspek utama: hak identitas, hak pendidikan, hak waris dan adanya rekomendasi hukum dan sosial.

1. Hak Identitas

Hak identitas merupakan hak mendasar yang dijamin oleh UU No. 23 Tahun 2002 dan UU No. 35 Tahun 2014, meliputi nama, kewarganegaraan, akta kelahiran, dan status hukum orang tua. Dalam praktiknya, anak dari perkawinan *Sah Sintua-tua* di Desa Palding Jaya Sumbul memang dapat memperoleh dokumen identitas seperti akta kelahiran dan kartu keluarga. Namun, pemenuhannya sering ditempuh melalui jalur tidak resmi, misalnya penyelundupan data atau bantuan pihak ketiga (calo).

Berdasarkan wawancara, kondisi ini terbagi dalam dua fase. Pertama, sebelum 2019, praktik penyelundupan data marak terjadi karena lemahnya pengawasan administrasi. Kedua, sejak pergantian aparatur desa tahun 2019, sistem pencatatan diperketat sehingga praktik ilegal tersebut menurun, meskipun perkawinan *Sah Sintua-tua* masih berlangsung walau dengan frekuensi lebih rendah.

Dengan demikian, meskipun hak identitas anak tetap dapat dipenuhi, cara yang ditempuh sering kali tidak prosedural dan rentan cacat hukum. Hal ini menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara hukum adat dan hukum administrasi negara, serta lemahnya perlindungan hukum formal terhadap anak dari perkawinan adat.

Untuk memperjelas perbandingan tersebut, hasil reduksi disajikan dalam table berikut:

Tabel 2. Perbandingan Perspektif Hukum terhadap Status Anak dalam Perkawinan Sah Sintua-tua

Perspektif	Realitas	Implikasi
Hukum Adat Karo	Anak diakui penuh, diberi marga, sah secara sosial	Identitas adat jelas, tetapi tidak ada jaminan dokumen resmi negara
Hukum Islam	Anak hanya bernasab ke ibu	Anak tidak bisa dinasabkan ke ayah, tidak dapat hak keperdataan penuh dari ayah
Hukum Positif	Akta kelahiran bisa diperoleh lewat pengakuan/pengesahan anak	Anak bisa mendapat akta resmi, meski awalnya hanya dicatat atas nama ibu

Sumber: Olahan Peneliti 2025

Setelah dilakukan display, selanjutnya Verifikasi dilakukan dengan membandingkan hasil lapangan dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan setiap kelahiran dicatat paling lambat 60 hari. Namun, pencantuman nama ayah pada akta kelahiran hanya dimungkinkan jika ada akta perkawinan atau melalui mekanisme pencatatan pengakuan anak dan pengesahan anak.

Selain itu, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 memperluas perlindungan hukum dengan menegaskan bahwa anak luar kawin tetap dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan dengan teknologi, misalnya tes DNA.

Dari uraian diatas, maka verifikasi ini disimpulkan bahwa hak identitas anak *Sah Sintua-tua* dapat dipenuhi, tetapi jalurnya lebih panjang dan rumit dibanding anak dari perkawinan yang sah. Hal ini menunjukkan adanya disharmoni antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara.

2. Hak Pendidikan

Hak pendidikan anak hasil perkawinan *Sah Sintua-tua* pada dasarnya tetap terpenuhi, terutama di tingkat dasar dan menengah. Dokumen identitas yang diperoleh, meski sering lewat jalur tidak resmi, sudah cukup untuk mengakses sekolah tanpa diskriminasi berarti. Namun, mereka jarang melanjutkan ke perguruan tinggi karena kendala sosial-ekonomi, keterbatasan wawasan orang tua, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan jangka panjang. Akibatnya, hak pendidikan mereka secara formal terpenuhi, tetapi secara substansial masih jauh dari setara dengan anak-anak dari perkawinan sah menurut hukum negara.

Untuk memperjelas perbandingan tersebut, berikut hasil reduksi mengenai pemenuhan hak pendidikan:

Tabel 3. Tabel Perbandingan Perspektif Hukum terhadap Hak Pendidikan Anak dari Perkawinan *Sah Sintua-tua*

Perspektif	Realitas	Implikasi
Hukum Adat Karo	Anak diberi nafkah dan kesempatan sekolah	Akses pendidikan dijamin secara adat
Hukum Islam	Ayah biologis tetap wajib menafkahi anak	Pendidikan tetap bisa diperoleh meski status nasab terbatas
Hukum Positif	Negara menjamin hak pendidikan (UUD 1945, UU Perlindungan Anak)	Anak tetap bisa sekolah, tetapi jenjang tinggi sering terhambat faktor ekonomi & sosial

Sumber: Olahan Peneliti 2025

Hasil display diverifikasi dengan Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak pendidikan setiap warga negara, dan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai minat dan bakatnya. Oleh karena itu, negara melalui instrumen administrasi kependudukan wajib memastikan bahwa anak hasil perkawinan adat tetap dapat mengakses pendidikan tanpa diskriminasi.

Melalui verifikasi diatas, maka disimpulkan bahwa akses pendidikan formal tetap terbuka bagi anak *Sah Sintua-tua*. Namun, hak pendidikan mereka secara substansial belum setara karena adanya hambatan non-hukum berupa ekonomi, budaya, dan kesadaran orang tua.

3. Hak Waris

Dalam hukum Islam, anak dari perkawinan tidak sah dianggap sebagai anak luar nikah yang hanya memiliki nasab dengan ibu dan tidak berhak atas warisan ayah. Hukum negara pun serupa, di mana ketidaktercataan perkawinan menghilangkan legitimasi hukum anak untuk memperoleh hak waris, meskipun Putusan MK No. 46/2010 membuka peluang terbatas jika ada bukti hubungan biologis. Sebaliknya, dalam masyarakat adat Karo, anak hasil perkawinan *Sah Sintua-tua* tetap diakui sebagai ahli waris ayah dan diperlakukan setara dengan anak dari perkawinan sah²⁷. Proses pewarisan dilakukan secara kekeluargaan dan musyawarah, tanpa mempermasalahkan status hukum perkawinan orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa adat lebih mengedepankan norma kekerabatan dibandingkan aturan agama maupun hukum negara.

Untuk memperjelas perbandingan tersebut, berikut hasil reduksi dapat dilihat pada tabel berikut:

²⁷ Persedanta Karo Karo, tokoh agama, wawancara pribadi, Desa Palding Jaya Sumbul, 5 Juli 2025.

Tabel 4. Perbandingan Perspektif Hukum terhadap Hak Waris Anak dari Perkawinan *Sah Sintua-tua*

Perspektif	Realitas	Implikasi
Hukum Adat Karo	Anak berhak waris dari keluarga ayah	Hak waris diakui penuh dalam lingkup adat
Hukum Islam	Anak luar nikah tidak berhak waris dari ayah, hanya dari ibu	Hak waris dari ayah tertutup
Hukum Positif	Hak waris tidak ada bila perkawinan tidak sah, kecuali ada pembuktian biologis (Putusan MK 46/2010)	Hak waris hanya mungkin lewat pengakuan terbatas, sulit dipenuhi

Sumber: Olahan Peneliti 2025

Hasil verifikasi dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan sebelumnya menegaskan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu. Namun, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 memperluas makna pasal tersebut, sehingga anak tetap dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologis sepanjang terbukti hubungan darah. Dengan demikian, anak hasil perkawinan *Sah Sintua-tua* secara hukum memiliki peluang menuntut hak waris.

Berdasarkan hasil penelitian, anak-anak dari perkawinan ini masih dapat mengakses hak dasar seperti identitas, pendidikan, dan waris, meskipun tidak melalui mekanisme resmi hukum negara atau hukum Islam, melainkan melalui norma adat Karo. Kondisi ini menunjukkan kuatnya pengaruh hukum adat dalam menyelesaikan persoalan sosial, bahkan pada ranah keperdataan.

Hasil wawancara juga menegaskan tidak pernah ada laporan masyarakat terkait terhambatnya hak anak, baik pendidikan maupun warisan, karena seluruhnya telah diselesaikan melalui jalur adat tanpa melibatkan lembaga hukum negara²⁸.

Fenomena ini menimbulkan tantangan bagi negara untuk memastikan perlindungan hukum yang adil dan merata. Karena itu, dibutuhkan langkah integratif yang mengharmoniskan hukum adat, hukum agama, dan hukum negara, sehingga dapat menjamin kepastian hukum sekaligus perlindungan maksimal terhadap hak-hak anak.

3.4 Rekomendasi Hukum dan Sosial

Berdasarkan uraian mengenai hak identitas, hak pendidikan, dan hak waris, terlihat bahwa anak dari perkawinan *Sah Sintua-tua* menghadapi berbagai hambatan struktural dan normatif akibat ketidakselarasan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara. Oleh karena itu, diperlukan rekomendasi hukum yang bersifat integratif guna menjamin kepastian hukum sekaligus perlindungan maksimal terhadap anak.

Berikut beberapa rekomendasi hukum terhadap pemenuhan hak anak dalam perkawinan *Sah Sintua-tua*:

1. Rekomendasi dalam Perspektif Hukum Adat

- Lembaga adat (LAD) perlu memiliki register resmi perkawinan adat yang dapat dijadikan dasar administratif bagi pencatatan negara.

²⁸ Adlan Sufi Lubis, tokoh agama, wawancara pribadi, Desa Palding Jaya Sumbul, 05 Juli 2025.

- b. Surat keterangan adat yang diterbitkan LAD dapat difungsikan sebagai salah satu syarat pencatatan anak di Dukcapil.
 - c. Masyarakat adat perlu diberikan penyuluhan hukum mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sebagai upaya perlindungan hak anak.
2. Rekomendasi dalam Perspektif Hukum Positif
- a. Pemerintah perlu memperkuat regulasi turunan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Adminduk agar mekanisme pengakuan maupun pengesahan anak lebih jelas dan operasional.
 - b. Optimalisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 melalui standarisasi format surat keterangan adat sehingga dapat diakui secara nasional oleh Dukcapil.
 - c. Pelayanan administrasi kependudukan perlu dilakukan secara jemput bola di komunitas adat, sehingga pencatatan anak lebih mudah diakses.
 - d. Aparat pencatatan sipil dan pengadilan agama harus menegakkan Putusan MK No. 46/2010 secara konsisten agar anak tidak dirugikan akibat status perkawinan orang tuanya.

Selain rekomendasi dari sisi hukum positif, penting pula melihat solusi yang ditawarkan dalam perspektif hukum Islam, sebagai berikut:

1. Rekomendasi dalam Perspektif Hukum Islam
- a. Ulama dan peradilan agama perlu memperkuat pendekatan maslahat dengan menegaskan bahwa meskipun nasab syar'i tidak diakui, anak tetap berhak atas nafkah, pendidikan, dan perlindungan.
 - b. Pelaksanaan isbat nikah massal dapat dijadikan solusi agar perkawinan *Sah Sintua-tua* memperoleh legalitas syar'i dan negara sekaligus, sehingga anak terlindungi secara penuh.
 - c. Penafsiran progresif terhadap prinsip fiqh seperti *lā ḍarar wa lā dirār* dan *dar'ul mafsadah muqaddamun 'ala jalbil mashalih* dapat dijadikan dasar perlindungan anak meskipun perkawinan orang tuanya tidak sah menurut hukum Islam.

Melihat adanya disharmoni antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif dalam memandang keabsahan perkawinan *Sah Sintua-tua* serta status anak yang dilahirkannya, maka diperlukan langkah kolaboratif yang dapat mengakomodasi ketiga perspektif tersebut dengan tetap menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai prinsip utama.

Pertama, perlu dilakukan integrasi sistem hukum melalui regulasi nasional yang mengakui peran lembaga adat sebagai pintu masuk administratif, sekaligus menghubungkannya dengan pencatatan di Dukcapil. Dengan demikian, surat keterangan adat tidak hanya bernilai kultural, tetapi juga memiliki daya ikat yuridis yang diakui oleh negara.

Kedua, dalam konteks hukum Islam, ulama dan lembaga peradilan agama dapat memainkan peran strategis dengan memberikan penafsiran progresif melalui pendekatan maslahat. Artinya, meskipun status nasab anak tidak dapat dinisbahkan kepada ayah biologis, hak-hak anak terkait nafkah, pendidikan, dan perlindungan tetap wajib dipenuhi. Dengan demikian, hukum Islam tetap konsisten menjaga syariat, namun pada saat yang sama tidak menutup pintu kemaslahatan anak.

Ketiga, dari sisi hukum negara, dukungan administratif berupa pengakuan, pengesahan, dan pencatatan anak harus dilaksanakan secara lebih fleksibel dan merata, termasuk di daerah-daerah adat. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama lintas institusi, seperti antara Dukcapil, pengadilan agama, dan lembaga adat, sehingga setiap anak dari perkawinan *Sah Sintua-tua* tetap memiliki jaminan identitas hukum.

Dengan adanya kerangka kolaboratif ini, maka titik temu antara adat, Islam, dan negara dapat dicapai tanpa menegasikan prinsip dasar masing-masing. Hukum Islam tetap menjaga kemurnian rukun nikah, hukum adat tetap mempertahankan keberlangsungan garis keturunan dan identitas sosial, sementara hukum negara memastikan bahwa hak-hak anak secara konstitusional tidak terabaikan.

Dalam rangka memastikan hak-hak anak tetap terlindungi, terdapat mekanisme perlindungan dan pencatatan perkawinan *Sah Sintua-tua* yang harus ditempuh secara berjenjang. Pertama, setelah dilaksanakannya perkawinan *Sah Sintua-tua* sesuai adat dan telah diakui sah oleh masyarakat Karo, maka peran Lembaga Adat Desa (LAD) menjadi krusial. LAD memiliki fungsi dokumentatif terhadap peristiwa adat, meliputi perkawinan dan kelahiran anak, sekaligus berperan sebagai penghubung komunikasi dengan pemerintah desa/kelurahan agar peristiwa adat tersebut dapat diproses secara administratif. Selain itu, LAD juga berfungsi melindungi hak-hak budaya anak, termasuk pemberian marga dan pengakuan sosial.

Selanjutnya, laporan dari LAD disampaikan kepada pemerintah desa untuk diterbitkannya Surat Keterangan Perkawinan Adat atau Surat Keterangan Kelahiran Adat sebagai bukti awal yang sah. Dalam proses penyelesaian administratif berikutnya, terdapat tiga jalur pencatatan yang dapat ditempuh, yakni:

- a. Pencatatan Perkawinan
- b. Pencatatan Pengakuan Anak
- c. Pencatatan Pengesahan Anak

Dengan dilaksanakannya seluruh rangkaian tersebut, anak hasil perkawinan *Sah Sintua-tua* akan memperoleh akta kelahiran resmi, hak perdata penuh, serta perlindungan ganda, baik secara adat maupun negara.

Lebih lanjut, dalam rangka memastikan hak-hak anak tetap terlindungi, mekanisme perlindungan juga disesuaikan dengan jenis perkawinan yang dilakukan. Sebagaimana telah dijelaskan, pola perkawinan *Sah Sintua-tua* terbagi menjadi empat pola. setiap peristiwa perkawinan *Sah Sintua-tua* harus didokumentasikan oleh Lembaga Adat Desa (LAD) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 10. Tahap berikutnya bergantung pada jenis perkawinan, karena pola perkawinan dalam masyarakat Karo beragam.

Oleh karena itu, berikut diuraikan mekanisme perlindungan hak anak berdasarkan jenis perkawinannya:

1. Perkawinan tanpa agama

Dalam kasus ini contoh pasangan yang menikah dengan berpegang pada agama tradisional (*Parmalim* atau *Perbeguan*)

Tahapan perlindungan hak anak:

- a. LAD mendokumentasikan peristiwa perkawinan dan kelahiran anak.
- b. Pencatatan pengakuan anak dilakukan di Dukcapil (Pasal 70-72 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan).
- c. Karena perkawinan tidak memiliki dasar agama yang diakui negara, perkawinan tidak dapat dicatatkan di catatan sipil. Jalur yang tersedia hanyalah pengakuan anak oleh ayah biologis.

Melalui skema ini maka hak anak memperoleh akta kelahiran dengan status diakui oleh ayah, hak waris tetap terlindungi.

2. Perkawinan sesama Non-Muslim (Kristen/Katolik)

Dalam kasus ini contoh pasangan dua orang Kristen menikah dengan adat *Sah Sintua-tua*.

Tahapan perlindungan hak anak:

- a. LAD mencatat peristiwa adat perkawinan.
- b. Pasangan melanjutkan pencatatan perkawinan di Catatan Sipil (Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Adminduk).
- c. Anak yang lahir setelah perkawinan tercatat otomatis sebagai anak sah.
- d. Jika anak lahir sebelum pencatatan, dapat dilakukan pengesahan anak (Pasal 75-77 Undang-Undang Adminduk).

Melalui skema ini maka hak anak terlindungi penuh (akta kelahiran resmi, hak waris, nafkah, status hukum jelas).

3. Perkawinan Beda agama (Muslim dengan Non-Muslim atau tanpa agama)

Pada kasus ini laki-laki muslim menikah dengan perempuan Kristen atau Parmalim/Perbeguan.

Tahapan perlindungan hak anak:

- a. LAD mencatat peristiwa adat perkawinan.
- b. Negara tidak mencatat perkawinan beda agama (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 & 7).
- c. Jalur yang tersedia adalah pencatatan pengakuan anak (Pasal 70-72 Undang-Undang Adminduk).
- d. Jika ada putusan pengadilan yang memberikan izin perkawinan beda agama, maka dapat dilanjutkan pencatatan di Catatan Sipil dan anak dapat disahkan (Pasal 75-77 UU Adminduk).

Melalui skema ini maka hak anak minimal terlindungi melalui pengakuan ayah dan perlindungan penuh dapat diperoleh setelah pengesahan di pengadilan.

4. Perkawinan sesama Muslim

Pada kasus ini terdapat tiga varian:

- a. Nikah *Sah Sintua-tua* tanpa akad syar'i dan pencatatan di KUA

Tahapan perlindungan hak anak:

- a) LAD mencatat peristiwa adat perkawinan.
- b) Perkawinan tidak sah menurut agama maupun hukum negara.
- c) Jalur yang tersedia adalah pencatatan pengakuan anak (Pasal 70-72 Undang-Undang Adminduk).

Melalui skema ini maka hak anak memperoleh akta kelahiran jika diakui ayah, namun status perkawinan tetap tidak sah secara hukum negara.

- b. Nikah *Sah Sintua-tua*, kemudian pencatatan resmi di KUA

Tahapan perlindungan hak anak:

- a) LAD mencatat peristiwa adat perkawinan.
- b) Pasangan melanjutkan akad nikah syar'i di KUA (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 & 9).
- c) Anak yang lahir sebelum pencatatan dapat melalui pengesahan anak (Pasal 75-77 Undang-Undang Adminduk).

Melalui skema ini maka hak anak terlindungi penuh secara agama dan negara, akta kelahiran sah, hak waris, nafkah, dan status hukum jelas.

- c. Didahului akad nikah resmi di KUA, kemudian nikah *Sah Sintua-tua*

Tahapan perlindungan hak anak:

- a) Akad nikah di KUA sudah sah secara agama dan negara.
- b) Pencatatan LAD bersifat pelengkap kultural.

Melalui skema ini maka hak anak: otomatis sah sejak lahir, semua hak terlindungi penuh tanpa perlu pengakuan atau pengesahan tambahan.

- d. Nikah *Sah Sintua-tua*, kemudian pencatatan resmi di KUA

Tahapan perlindungan hak anak:

- a) LAD mencatat peristiwa adat perkawinan.
- b) Pasangan melanjutkan akad nikah syar'i di KUA (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 & 9).
- c) Anak yang lahir sebelum pencatatan dapat melalui pengesahan anak (Pasal 75-77 Undang-Undang Adminduk).

Melalui skema ini maka hak anak terlindungi penuh secara agama dan negara, akta kelahiran sah, hak waris, nafkah, dan status hukum jelas.

- e. Didahului akad nikah resmi di KUA, kemudian nikah *Sah Sintua-tua*

Tahapan perlindungan hak anak:

- a) Akad nikah di KUA sudah sah secara agama dan negara.
- b) Pencatatan LAD bersifat pelengkap kultural.

Melalui skema ini maka hak anak: otomatis sah sejak lahir, semua hak terlindungi penuh tanpa perlu pengakuan atau pengesahan tambahan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak anak dalam perkawinan *Sah Sintua-tua* masih menghadapi disharmoni antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif, yang berimplikasi pada ketidakpastian status anak terkait nasab, waris, dan identitas hukum. Oleh karena itu, diperlukan integrasi ketiga sistem hukum dengan menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama, melalui pengakuan peran Lembaga Adat, penguatan regulasi negara, serta penafsiran maslahat dalam hukum Islam, sehingga setiap anak dari perkawinan *Sah Sintua-tua* memperoleh perlindungan penuh baik secara adat, agama, maupun negara.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan perkawinan *Sah Sintua-tua* di Desa Palding Jaya Sumbul masih berlangsung melalui legitimasi tetua adat dan pengakuan masyarakat, tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama maupun Dukcapil. Praktik ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kehamilan di luar nikah, pemahaman hukum dan agama yang terbatas, serta dominasi norma adat. Meskipun sah menurut adat, perkawinan ini menimbulkan persoalan yuridis karena tidak diakui secara formal dalam sistem hukum nasional. Status hukum anak dari perkawinan ini berbeda-beda berdasarkan perspektif hukum: menurut hukum adat Karo, anak dianggap sah, memperoleh marga, kedudukan sosial, dan hak waris; menurut hukum negara, anak dianggap luar kawin jika perkawinan tidak tercatat, tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 memberikan peluang hubungan perdata dengan ayah biologis jika terbukti; sedangkan menurut hukum Islam, anak dikualifikasikan sebagai luar nikah jika rukun nikah tidak terpenuhi, sehingga tidak berhak atas warisan, meskipun tetap wajib dinafkahi. Perbedaan pandangan ini menimbulkan disharmoni hukum, namun terdapat titik temu berupa kewajiban melindungi anak dan menjamin hak-hak dasarnya.

Pemenuhan hak-hak anak dari perkawinan *Sah Sintua-tua* juga menunjukkan disparitas. Secara sosial, anak memperoleh perlindungan adat, tetapi secara hukum formal hak-hak dasar seperti identitas, pendidikan, dan waris sering terhambat. Hak identitas sulit diperoleh karena ketiadaan akta nikah orang tua, meskipun mekanisme pengakuan dan pengesahan anak memberikan ruang perlindungan. Hak pendidikan dapat diakses pada jenjang dasar, tetapi terbatas pada tingkat lebih tinggi, sementara hak waris bergantung pada sistem hukum yang berlaku: diakui penuh dalam adat, terbatas dalam hukum Islam, dan memerlukan bukti biologis dalam hukum negara. Untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan, dan keadilan bagi anak, diperlukan

langkah integratif, termasuk penguatan peran Lembaga Adat Desa (LAD), penyederhanaan mekanisme itsbat nikah dan itsbat nasab, optimalisasi regulasi administrasi kependudukan, serta penafsiran masalahat dalam hukum Islam, sehingga prinsip *the best interest of the child* dapat diwujudkan secara menyeluruh.

Sebagai saran, perlindungan hak anak dari perkawinan *Sah Sintua-tua* memerlukan keterlibatan berbagai pihak secara sinergis. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat implementasi regulasi pencatatan perkawinan dan kelahiran melalui sosialisasi intensif serta layanan administrasi kependudukan yang fleksibel, termasuk pendekatan jemput bola ke komunitas adat. Tokoh adat dan tokoh agama diharapkan menjadi mediator antara nilai adat, ajaran agama, dan hukum nasional, sehingga praktik adat tetap terjaga tanpa mengabaikan kepentingan anak. Lembaga pendidikan dan organisasi sosial perlu membangun kesadaran hukum sejak dini melalui pendidikan formal maupun nonformal berbasis hak anak. Masyarakat adat diharapkan semakin peduli pada legalitas perkawinan dan pencatatan administrasi sebagai jaminan kepastian hukum, sementara akademisi dan peneliti hukum dapat terus mengkaji harmonisasi hukum adat, Islam, dan negara. Dengan sinergi semua elemen ini, perlindungan hak anak di perkawinan *Sah Sintua-tua* diharapkan tercapai secara menyeluruh, nondiskriminatif, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdillah, Fahrur Rozi. *Hafalan Al-Quran: Hafazan 8 Blok Perkata*. Bandung: Al-Qosbah, 2021.
- Ahmadi, Rulam. *Kualitatif Memahami Metodologi Penelitian*. Malang: Universitas Negeri Malang (UM) Press, 2005.
- Al-Ĥimyarī ash-Shan'ānī, Abu Bakar 'Abdurrazzaq bin Hammām bin Nāfi'. *Al-Musannaf*. Juz 7, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 1971.
- Al-Qurtubi, Ahmad bin Rusyd. *Bidayatul Muġtahid wa Nihayatul Muqṭasid*. Jordan: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 2007.
- Al-Qurtubi, Ahmad bin Rusyd. Diterjemahkan oleh Ahmad Abu Al-Majdi. *Bidayatul Muġtahid Jilid 2*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2000.
- Anas, Imam Malik bin. *Al-Muwattha*. Lebanon: Darul Kitab Al-Arabi, 2004.
- As Syaukani, Muhammad bin Ali. Diterjemahkan oleh Mu'ammal Hamidy, Imron dan Umar Fanany. *Nailul Athar Himpunan Hadis-Hadis Hukum Jilid 5*, Surabaya: Pt Bina Ilmu, 2002.
- As Syaukani, Muhammad bin Ali. *Nailul Athar Juz 12*. Riyad: Dar Ibnu Al Jawzi, 2006.
- As-Sijistānī, Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Ash'ath. *Sunan Abī Dāwūd, Juz II*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2005.
- As-Syafi'i, Abi Abdillah Muhammad bin Idris. *Al-Umm Juz 4*. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2002.
- Az Zuhaili, Wahbah. *Al- Fiqhul Islam wa Adillatuhu Juz 7*. Damaskus: Darul Fikri, 1985.
- Az Zuhaili, Wahbah. Diterjemahkan oleh Wahbah Az Zuhaili. *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 10*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Budiono, Rachmad. *Pembahasan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: Umm Press, 2020.
- Donnelly, Jack. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. New York: Cornell University Press, 2013.

- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah: (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Amanah, 2019.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Irfan, Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Krisna, Liza Agnesta. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Lefaan, Vilita Biljana Bernadethe dan Yana Suryana. *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- M. Khozim. *Perbandingan Hukum dalam Konteks Global: Sistem Eropa, Asia dan Afrika*. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Matthew B. Miles, A. Michhael Huberman dan John Saldana. *Qualitative Data Analysis 3rd Edition*. California: Sage Publication, 1994.
- Turnip, Ibnu Radwan Siddiq. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021.
- Waluya, Bagja. *Sosiologi: Menyelammi Fenomena Sosial di Masyarakat untuk Kelas XII Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Progam Ilmu Pengetahuan Social*. Bandung: Setia Purna Inves, 2007.
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.

Jurnal

- A. Stahl, Norman dan James R, King. "Expanding Approaches for Research: Understanding and Using Trustworthiness in Qualitative Research." *Journal of Developmental Education* 44, 1 (2020): 26-28.
- Afdhali, Dino Rizka dan Taufiqurrohman Syahuri. "Idealitas Penegakan Hukum ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." *Collegium Studiosum Journal* 6, 2 (Desember 2023): 555-561.
- Aisyah, Nur. "Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam kaitannya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak di Bawah Umur." *Jurnal Al-Dustur* 2, 1 (2019): 90-117.
- Amri, Aulil. "Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam." *Media Syariah Wahana kajian hukum Islam dan Pranata Sosial* 22, 1 (2020): 48-64.
- Aryanto, Ahmad Dedy. "Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah di Indonesia." *Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 9, 2 (2015): 122-134.
- Bahri, A. Syamsul. "Akibat hukum Perkawinan Beda agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2, 1 (2020): 75-85.
- Dunggio, Abdul Hamid dkk. "Status Hukum Anak Diluar Nikah dalam Perspektif Fikih Islam dan Hukum Positif Indonesia." *Journal Hukum Islam* 2, 1 (Februari 2021): 12-24.
- Fitriani, Rini. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-hak Anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, 2 (Juli-Desember 2016): 250-258.

- Gultom, Cicilia dkk. "Musik Tradisional Karo Sebagai Identitas Budaya: Upaya Melestarikan Wairsan di tengah era Modernisasi." *Jurnal of Citizen Research and Development* 1, 2 (November 2024): 748-752.
- Hanifah, Mardalena. "Perkawinan beda agama ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan." *Soumatara Law Review* 2, 2 (2019): 297-308.
- Hasibuan, Abber. "Perwalian dalam Nikah Menurut Pandangan Hukum Islam." *Al-Ashlah*, 1, 2 (Juli-Desember 2017): 1-25.
- Hidayat, Syaiful. "Wali Nikah dalam Perspektif Empat Mazhab." *Inovatif*, 2, 1 (Februari 2016): 106-132.
- Hilda, Leyla. "Revitalisasi Kearifan Lokal Dalihan Na Tolu Masyarakat Muslim Mandailing Dalam Menjaga Harmonisasi Lingkungan Hidup." *Jurnal Miqot* 16, 1 (Januari-Juni 2016): 175-192.
- HM Budiyanto. "Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam." *Jurnal IAIN Pontianak* (2014): 149.
- Is Ashidique, Mughni Labib Ilhamuddin. "Kritik Atas Peraturan Wali Nikah dalam KHI dan Fikih Perspektif Gender." *Jurnal Perbandingan Hukum* 9, 1 (Juni 2021): 23-44.
- Kamarudin. "Kajian Kritik Sanad dan Matan Hadis Tentang Wanita yang Haram Dinikahi." *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir* 4, 2 (2022): 365.
- Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan dalam Islam." *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, 1 (2022): 23-28.
- Markus, Ellia Juan Dkk. "Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Indonesia." *Jurnal Hukum To-ra: Hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat* 9, 1 (2023): 24-37.
- Maulido, Safiq dkk. "Upaya Meningkatkan Pendidikan Masyarakat di Daerah Terpencil." *Jurnal Sadewa* 2, 1 (2024): 198-208.
- Minawati, Rosta dan Suryanti. "Repertoar Musik Gendang Keyboard di Masyarakat Karo Sumatera Utara." *Jurnal Panggung* 32, 3 (2022): 324-336.
- Munir, Muhammad. "Pernikahan Beda agama Perspektif M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustofa Al-Marahgi dan Relevansinya terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." Tesis Magister Al-ahwal Al-Syakhsyiyah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2023.
- Murniwati, Rahmi. "Akibat hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan beda agama setelah berlakunya sema no. 2 tahun 2023." *Unes Journal of Swara Justisia* 7, 4 (2024): 1383-1392.
- Mustaqim, Abdul. "Berbagai Penyebutan Anak dalam Al-Quran: Implikasi Maknanya dalam Konteks Qura'anic Parenting." *Jurnal Lektur Keagamaan* 13, 1 (2015): 265-292.
- Nurchaya. "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam." *Hukum Islam* 18, 2 (2018): 142-156.
- Pinem, Kamarlin. "Upacara Adat Kematian Cawir Metua Pada Etnis Karo di Desa Kutagugung Kecamatan Juhar." *Jurnal Juplis* 5, 1 (Juni 2013): 81-93.
- Putri, Adilla dkk. "Sikap Masyarakat Muslim Kota Medan Terhadap Kedudukan Anak Angkat." *Jurnal Nuansa Akademik* 2, 7 (2022): 171-186.
- Rafiqah, Lailan dkk. "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam: Tinjauan atas Hak dan Kewajiban Orang tua." *Journal of Legal Sustainability* 2, 2 (2025): 23-30.
- Ridwan. "Hukum dan Perubahan Sosial: (Perdebatan dua kutub antara Hukum sebagai Control dan Hukum sebagai Social Engineering)." *Jurisprudence* 6, 1 (Maret 2016): 28-39.

- Rumangun, Johan Pieter Elia dkk. *Hukum Adat Perlindungan Anak*. Makassar: Tohar Media, 2024.
- Sintia, Putri. "Kajian Teologis Terhadap Tanggung Jawab Sintua dalam Tri tugas gereja di HKBP Garu VII." *Universitas Kristen Satya Wacana* 7, (Desember 2023): 13.
- Sinulingga, Achmad Yazid dkk. "Analisis Kaidah Fiqhiyyah Bab Nikah Muharramat Menurut Mazhab Imam Hanafi." *Kampus Akademik* 2, 4 (2024): 327-341.
- Sofyan, Indah Rizqi. "Anak sah Menurut KHI Perspektif Maqasid Syariah." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, 2 (2024): 67-80.
- Sukiati dan Ratih Lusiani Bacin. "Perlindungan Perempuan dan Anak: Studi Akibat Hukum Pengabaian Pencatatan Perkawinan." *Journal of Child and Gender Studies* 6, 1 (Maret 2020): 121-134.
- Suri, Sofyan. "Moral Justice and Social to child in family Polygamy in Public Malay City of Medan." *Akademika Jurnal Pemikiran Islam* 28, 1 (Januari-Juni 2023): 27-42.
- Susanto, M. Hajir dkk. "Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam." *Justisi* 7, 2 (Juli 2021): 105-117.
- Suyatno. "Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman dalam Hukum Indonesia." *Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* 2, 1 (Juni 2023): 197-206.
- Yazid, Imam dkk. "Kesejahteraan Keluarga Pasangan hasil dispensasi kawin di Kota Medan: Perspektif Masalah Mursalah." *Al-Mashlahah* 10, 2 (2022): 829-846.
- Yunisari, Tri Dkk. "Bentuk Perlindungan Terhadap Anak akibat Perkawinan beda agama yang tidak dicatat." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* (2015): 1-18.
- Zaki, Muhammad. "Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 6, 2 (Juli 2014): 1-15.
- Zulfan Efendi Hasibuan. "Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi* 5, 1 (2019): 95-107.

Wawancara

- Ginting, Iramayana. masyarakat desa. wawancara pribadi. Desa Palding Jaya Sumbul, 15 Juni 2025.
- Ginting, Joyakin. tokoh adat Karo, wawancara pribadi. Desa Palding Jaya Sumbul, 03 Juli 2025.
- Ginting, Pasti. masyarakat desa. wawancara pribadi. Desa Palding Jaya Sumbul, 15 Juni 2025.
- Karo Karo, Persedanta. tokoh agama. wawancara pribadi. Desa Palding Jaya Sumbul, 5 Juli 2025.
- Lubis, Adlan Sufi. tokoh agama. wawancara pribadi. Desa Palding Jaya Sumbul, 05 Juli 2025.
- Sembiring, Diki Sada Arih. tokoh adat Karo. wawancara pribadi. Desa Palding Jaya Sumbul, 13 Juni 2025.
- Sinulingga, Tony. Si Mante Kuta Gunung Sayang, Wawancara pribadi dengan keuturan Pendiri Desa Gunung Sayang, Desa Palding Jaya Sumbul, 17 Juli 2025.
- Swandy, Harry. aparat Desa. wawancara pribadi. Desa Palding Jaya Sumbul, 04 Juli 2025.

Putusan / Peraturan / Dokumen Hukum

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Pasal 28 Perubahan II, 18 Agustus 2000.

- Database Peraturan JDIH BPK, *Hak Asasi Manusia*. Nomor 39 Tahun 1999, 23 September 1999.
- Database Peraturan JDIH BPK, *Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak*. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021, 7 April 2021.
- Database Peraturan JDIH BPK, *Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat*. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018, 27 April 2018.
- Database Peraturan JDIH BPK, *Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2019, 31 Desember 2019.
- Database Peraturan JDIH BPK, *Perkawinan*. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 2 Januari 1974.
- Database Peraturan JDIH BPK, *Perlindungan Khusus bagi Anak*. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021, 10 Agustus 2021.
- Database Peraturan JDIH BPK, *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Nomor 35 Tahun 2014, 17 Oktober 2014.
- Database Peraturan JDIH BPK, *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Nomor 11 Tahun 2012, 30 Juli 2012.
- Database Peraturan JDIH BPK, *Undang-Undang Perlindungan Anak*. Nomor 23 Tahun 2002, 22 Oktober 2002.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, 5 Agustus 2010.

Website

- Desa Palding Jaya Sumbul, "Visualisasi Data Kependudukan," <https://gis.dukcapil.kemendari.go.id/peta/> (21 Juli 2025).
- Desa Palding Jaya, "Website Resmi," <https://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mpotensi/> (21 Juli 2025).
- Indonesia, Kamus Besar Bahasa. <https://kbbi.web.id/anak.com> (29 Agustus 2025).
- Pendidikan, Kementerian dan Kebudayaan Republik Indonesia. "Program Indonesia Pintar: Akses Pendidikan untuk Masyarakat Miskin," <https://www.kemdikbud.go.id/> (21 Juli 2025).